



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GARUDA (PERSERO), Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta 10110, Indonesia, diwakili oleh M. Arif Wibowo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP), berkantor di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**PT. MUSITA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 263 Palembang, diwakili oleh Ahmad Damiri Syamsudin, selaku Direktur, bertempat tinggal di Jalan Musi Nomor 4195 RT 034, RW 021, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, sekarang Jalan Kapten Anwar Arsyad Nomor 4195 RT 034, RW 021, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Lina Zahara, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hj. Lina Zahara, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Hokky, Blok C-14, Kampus Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**D a n**

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA)**, berkedudukan di Gedung Summitmas II, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61- 62, Jakarta, Indonesia, diwakili oleh Shirley Leiwakabessy, selaku Country Manager Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., LL.M dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkantor di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jend.

Sudirman Kav. 21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Ringkasan hubungan hukum dan sengketa:

1. Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang mempunyai kegiatan usaha di bidang angkutan udara. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penggugat bekerjasama dengan Tergugat untuk melakukan penjualan tiket angkutan udara baik dalam lingkup domestik maupun internasional;
2. Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan tiket angkutan udara kepada masyarakat, termasuk namun tidak terbatas menjual tiket angkutan udara milik Penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul berdasarkan adanya Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor RZ/PERJ/3172/2002 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 yang mana perjanjian tersebut kemudian diubah terakhir kali pada tanggal 1 November 2003 ("perjanjian keagenan"). Perjanjian keagenan dimaksud pada pokoknya berisi bahwa Penggugat memberikan izin kepada Tergugat selaku agen untuk menjual dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat ("dokumen tiket dalam negeri") kepada masyarakat;
4. Berdasarkan perjanjian keagenan, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat dan menyetorkan hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri tersebut kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Penggugat telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat untuk menerima laporan dan setoran hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat.
5. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian keagenan, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan telah selesai menyediakan dan menyerahkan

Halaman 2 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk setiap dokumen tiket dalam negeri yang terjual kepada pihak ketiga/konsumen melalui Tergugat, termasuk untuk seluruh dokumen tiket dalam negeri pada periode Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 dengan total nilai sebesar Rp15.942.009.536,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

6. Namun demikian, Tergugat justru telah gagal melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, dimana Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat, yakni kekurangan bayar atas hasil penjualan tiket pesawat udara milik Penggugat untuk periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp3.173.733.091,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), belum termasuk bunga dan/atau denda atas tidak dibayarkannya hutang tersebut hingga gugatan ini diajukan;
  7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, namun hingga sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat juga tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim yang terhormat.
- B. Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:
8. Bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) RBg, karena domisili hukum Tergugat (PT Musita), yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 263 Palembang, berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) RBg, gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan dalam hal terdapat lebih dari seorang Tergugat, maka gugatan dapat diajukan pada domisili hukum salah satu Tergugat, sebagai berikut:  
Pasal 142 ayat (1) Rbg:  
"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 ayat (2) RBg:

“Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu diantara Para Tergugat, menurut pilihan Penggugat”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengingat Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
11. Selain itu, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat sebelumnya tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 100/Pdt.G/2010/PN.Plg yang mana atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (“Putusan PN Palembang Nomor 100”);
12. Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Palembang Nomor 100 dimaksud semata-mata dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakan IATA (International Air Transport Association) sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan PN Palembang Nomor 100 halaman 19 yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menyebutkan atau melibatkan atau mengikutsertakan IATA (International Air Transport Association) dalam gugatannya terhadap Tergugat (PT Musita Tour & Travel), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau tidak melibatkan serta mengikutsertakan pihak IATA (International Air Transport Association) sebagai pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak ada mengikutsertakan atau melibatkan IATA, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dan dapat diterima.”;

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palembang mempunyai wewenang untuk memeriksa

dan mengadakan gugatan ini;

14. Selain itu, dengan ditariknya IATA sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka seluruh pihak terkait dengan perkara ini telah ditarik dalam gugatan dan oleh karenanya, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

C. Perjanjian keagenan merupakan perjanjian sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat:

15. Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian keagenan yang mana perjanjian tersebut telah diubah terakhir kali dengan pada tanggal 1 November 2003, sehubungan dengan pemberian hak dari Penggugat kepada Tergugat untuk menjual dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat;

16. Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian keagenan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sahnyanya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang secara rinci Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya:

para pihak telah secara tegas menyebutkan pernyataan kehendaknya untuk bersepakat, yakni pada halaman 2, satu paragraf sebelum ketentuan Pasal 1 perjanjian keagenan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, sebagai berikut:

*Whereby It Is Agreed As Follow”;*

Atau terjemahan bebas atas ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

”Bahwa dengan ini setuju sebagai berikut”:

Hal tersebut juga telah memenuhi hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPPerdata sebagai berikut:

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;  
(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

- Bagi Penggugat:

Perjanjian keagenan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili baik Penggugat maupun Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian keagenan ditandatangani oleh Ahmad Damiri Syamsuddin, yang saat penandatanganan perjanjian keagenan menjabat sebagai Direktur Utama dari Tergugat, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tergugat baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu:

Perjanjian keagenan jelas mengatur mengenai hal tertentu, yakni Penggugat menunjuk dan memberikan hak kepada Tergugat untuk menjual tiket angkutan udara milik Penggugat kepada masyarakat;

d. Suatu sebab yang tidak terlarang:

Perjanjian keagenan tidak mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa;

17. Bahwa sesuai asas *pacta sunt servanda*, yang didukung oleh hukum positif serta yurisprudensi maupun doktrin atau pendapat ahli hukum, perjanjian keagenan secara sah mengikat Penggugat dan Tergugat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat.

18. Adapun peraturan, yurisprudensi, maupun doktrin atau pendapat ahli hukum terkait mengikatnya perjanjian keagenan terhadap Penggugat dan Tergugat didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Hukum Positif:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHP"), semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

b. Yurisprudensi:

(i) Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tjia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawijaya.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") menyatakan bahwa Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.

(ii) Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 Nomor 568 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

c. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum:

(i) Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.:

Dalam bukunya yang berjudul “K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, Penerbit Alumni/1996/Bandung, pada halaman 107-108, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., menyatakan bahwa:

“....Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonomie*. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan “secara sah” disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu asas lagi didalam ayat (1) yaitu asas kepastian hukum. Kadang-kadang didalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik. Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat (1) tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya”.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

(ii) M. Yahya Harahap S.H.:

Dalam buku yang berjudul “Segi-segi Hukum Perjanjian”, Penerbit Alumni/1986/Bandung, pada halaman 72, M. Yahya Harahap S.H. menyatakan bahwa:

“...bunga yang dapat diminta hanya *moratorium interesse* sebesar 6% pertahun, akan tetapi jika dalam perjanjian ada ditetapkan besarnya bunga, entah 4% atau 7% perbulan, penetapan bunga yang demikian adalah “mengikat”. Kalau terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga undang-undang. Ini sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi para pihak.”

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

(iii) Prof. R. Subekti, S.H.:

Dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XVIII, pada halaman 139, Prof. R. Subekti, SH menyatakan bahwa:

“Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.”

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

(iv) R. Setiawan, S.H.:

a. Dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata”, Penerbit Alumni/1992/Bandung, pada halaman 179 alinea 1, R. Setiawan, S.H., menyatakan bahwa:

“Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di negara kita, setidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang serta kesusilaan. Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak bagaikan undang-undang”.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

b. Dalam bukunya yang lain yaitu “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Penerbit Putra A Barding, Cetakan keenam April 1999, pada halaman 64, R. Setiawan juga berpendapat bahwa:

“Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap” dalam Pasal diatas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak”.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

Halaman 8 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, pada halaman 142, J. Satrio, SH menyatakan bahwa:

"Dalam Pasal 1338, kata-kata "secara sah" berarti "memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian" sebagai ditentukan oleh hukum. Kata-kata tersebut merupakan terjemahan daripada kata-kata "*wettiglijk*"; perhatikan, bukan *wettelijk* tetapi *wettiglijk*. kalau *wettelijk* artinya memenuhi syarat undang-undang, sedang *wettiglijk* bisa lebih luas, sebab apa yang dibuat secara sah bisa meliputi yang memenuhi syarat hukum yang tak tertulis. Selanjutnya kata "berlaku sebagai undang-undang" disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri".

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

19. Dengan demikian, dalam hal ini para pihak wajib untuk tunduk dan mentaati perjanjian keagenan atau kesepakatan yang telah dibuatnya.

D. Kewajiban Penggugat berdasarkan perjanjian keagenan:

20. Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 perjanjian keagenan, terdapat ketentuan sebagai berikut:

*"The terms and conditions governing the relationship between the Carrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practices and procedures as notified to the Agent from time to time and set fourth in the Indonesia Domestic BSP Procedure, version 1.1 October 2001 ("The Manual"), as amended from time to time. The current version of the Manual entered into force on 1 October 2001 and a copy of at Schedule (B)".*

Adapun terjemahan bebas dari ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

"Syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan antara carrier dan agent adalah sebagaimana diatur dalam IATA Resolutions, kebiasaan dan tata cara sebagaimana diberitahukan kepada Agen dari waktu ke waktu dan diatur di dalam Prosedur BSP-Domestik Indonesia, versi 1.1 Oktober 2001 (Manual), sebagai mana diubah dari waktu ke waktu.

Halaman 9 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

21. Berdasarkan Pasal 1 Prosedur BSP-Domestik Indonesia, Penggugat yang telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat, mempunyai kewajiban, antara lain untuk mengelola hasil dokumen tiket dalam negeri dan mendistribusikan stok dokumen tiket dalam negeri kepada agen. Adapun ketentuan tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:

"IATA/BSP Domestik akan bertindak atas mandat dari *airline* untuk mengelola hasil penjualan tiket *airline* oleh agen perjalanan resmi *airline* termasuk:

1B/1. Pendistribusian *stock ticket* ke Agen-agen Perjalanan yang telah resmi diangkat sebagai Agen Perjalanan."

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

22. Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban Penggugat berdasarkan perjanjian keagenan yang pelaksanaannya telah dimandatkan kepada Turut Tergugat adalah antara lain, mengelola hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri dan mendistribusikan stok dokumen tiket dalam negeri tersebut kepada Tergugat.

E. Kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian keagenan:

23. Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 perjanjian keagenan, terdapat ketentuan sebagai berikut:

*"The terms and conditions governing the relationship between the Carrier and the Agent are set forth in the IATA Resolutions, practices and procedures as notified to the Agent from time to time and set forth in the Indonesia Domestic BSP Procedure, version 1.1 October 2001 ("The Manual"), as amended from time to time. The current version of the Manual entered into force on 1 October 2001 and a copy of at Schedule (B)";*

Atau terjemahan bebas atas ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

"Syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan antara *Carrier* dan *Agent* adalah sebagaimana diatur dalam IATA Resolutions, kebiasaan dan tata cara sebagaimana diberitahukan kepada *Agent* dari waktu ke waktu dan diatur di dalam Prosedur BSP-Domestik Indonesia, versi 1.1 Oktober 2001 (Manual), sebagai mana diubah dari waktu ke waktu. Versi Manual saat ini berlaku sejak 1 Oktober 2001 dan salinannya sebagaimana dalam Lampiran B."

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Indonesi  
Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat kepada BSP-IATA selaku pihak yang diberi mandat dari Para Airline, *in casu* Penggugat. Adapun kami kutip bunyi Pasal 10 Prosedur BSP-Domestik Indonesia sebagai berikut:

"Agen yang telah ditunjuk dalam program BSP-Indonesia Domestik serta telah diberikan *stock* tiket netral wajib melaporkan hasil penjualannya kepada BSP-IATA dan menyetorkan hasil penjualannya kepada Kliring Bank....";

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

25. Berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban dari Tergugat berdasarkan perjanjian keagenan adalah antara lain, melaporkan hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat dan menyetorkan hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri dimaksud kepada Penggugat, yang mana dalam hal ini Penggugat telah memberikan mandat kepada Turut Tergugat untuk menerima setoran hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat.
- F. Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan perjanjian keagenan kepada Penggugat dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri pada periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 kepada Penggugat:
26. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian keagenan dengan telah selesai menyediakan dan menyerahkan dokumen tiket dalam negeri, serta telah juga selesai menyediakan jasa transportasi angkutan udara untuk setiap dokumen tiket dalam negeri yang terjual kepada pihak ketiga/konsumen melalui Tergugat, termasuk untuk seluruh dokumen tiket dalam negeri pada periode Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 dengan total nilai sebesar Rp15.942.009.536,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
27. Namun sebaliknya, atas prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat pada faktanya telah gagal melaksanakan kewajiban Tergugat tersebut dengan masih menyisakan kekurangan bayar atas hasil penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat untuk periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004, sebesar Rp3.292.695.158,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain menyatakan dan disetujui oleh A. Damiri yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat sebagai Direktur Utama dalam Risalah Rapat Antara PT Musita, PT Garuda Indonesia, dan IATA tanggal 22 September 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat ("Risalah Rapat Pengakuan Utang"). Adapun pengakuan utang Penggugat tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Bp. Damiri bertindak untuk dan atas nama PT. Musita Tour & Travel menyatakan dan menyetujui:

Jumlah hutang penjualan *ticket* Garuda Domestik kepada PT. Garuda Indonesia melalui IATA sebesar Rp3.292.695.158,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sampai dengan periode I (satu) September 2004 diluar denda."

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

29. Selain itu, Tergugat juga menyatakan dalam Risalah Rapat Pengakuan Utang, akan membayar utang Penggugat secara penuh sebagaimana tersebut di atas dengan cara cicilan sebagaimana tersebut di bawah ini:
- "Untuk membayar secara penuh jumlah hutang tersebut di atas dengan cara cicilan sebesar minimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap periode mingguan dan ditambah sejumlah minimum Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebulan."

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

30. Bahwa namun faktanya Tergugat dengan iktikad buruk kembali telah mengingkari kewajibannya, kali ini dengan pernyataan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pengakuan Utang dengan tidak melakukan pembayaran atas hutang penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat. Atas hal ini, Turut Tergugat, sebagai pihak yang diberi mandat oleh Penggugat mengirimkan Surat Nomor DOM/RS/01/040 kepada Turut Tergugat tanggal 10 Januari 2005 perihal Surat Peringatan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2005, Turut Tergugat selaku pihak yang diberi mandat oleh Penggugat, belum menerima pembayaran atas hutang dari Tergugat terkait penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat.
31. Namun demikian, atas dasar iktikad baik, Penggugat masih memberikan toleransi kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Februari 2005, Penggugat, Tergugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dituangkan dalam Risalah Rapat antara PT Musita, PT Garuda Indonesia, dan IATA tanggal 7 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat ("Risalah Rapat 7 Februari 2005"). Adapun isi Risalah Rapat 7 Februari 2005 tersebut, dapat kami kutip antara lain sebagai berikut:

"Bp. Damiri bertindak untuk dan atas nama PT. Musita Tour & Travel menyatakan dan menyetujui:

- 1.1 Untuk melakukan cicilan pembayaran sebesar jumlah yang telah disepakati dalam Hasil Rapat sebelumnya tanggal 22 September 2004.
- 1.3 Pembayaran cicilan akan dilakukan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya bila cicilan tidak dibayarkan 2 (dua) kali berturut-turut, maka PT Musita Tour & Travel dianggap melakukan gagal bayar dan *wanprestasi*.
- 1.4 Hari ini, tanggal 7 Februari 2005, PT Musita Tour & Travel akan melakukan pembayaran untuk cicilan pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

32. Meski Penggugat telah menunjukkan iktikad baik, Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat melalui Turut Tergugat selaku pihak yang diberi mandat oleh Penggugat atas angsuran ke-2, ke-3, ke-4 sebagaimana terbukti dari Surat dari Turut Tergugat kepada Tergugat Nomor DOM/RS/05/548 tanggal 2 Mei 2005 perihal peringatan angsuran Ke-2, Ke-3 & Ke-4 tanggal 7 Mei 2005.
33. Atas hal tersebut, kemudian pada tanggal 28 November 2005, Turut Tergugat, selaku pihak yang diberi mandat oleh Penggugat, telah menegur dan memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang atas penjualan dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat melalui Surat *notice of irregularity* Nomor ASO/IRRD0M/XI-210 tertanggal 28 November 2005 yang dikirimkan kepada Tergugat ("*notice of irregularity*") yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Tergugat belum melakukan pembayaran atas dokumen tiket dalam negeri milik Penggugat untuk periode bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp3.173.733.091,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah); dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 November 2005, maka Tergugat dinyatakan dalam keadaan gagal.

34. Atas *notice of irregularity*, Tergugat tetap tidak bersedia dan/atau gagal melakukan pembayaran utang tersebut dan oleh karenanya Turut Tergugat mengirimkan Surat *Declaration of Default* Nomor R/668/G/00 tanggal 30 November 2005 kepada Tergugat ("*Declaration of Default*"), yang berisi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian.
35. Bahwa teguran dan perintah untuk membayar sebagaimana tertuang dalam *notice of irregularity* serta pernyataan dalam keadaan gagal sebagaimana tertuang dalam *Declaration of Default* telah dibuat berdasarkan Pasal 12 Prosedur BSI-Domestik Indonesia yang pada pokoknya mengatur mengenai terjadinya kelalaian (*default*) oleh Tergugat. Adapun ketentuan tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:  
"Penentuan Default adalah satu hari setelah keluarnya *notice of irregularity*".  
(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)
36. Bahwa ketentuan berdasarkan Pasal 12 Prosedur BSI-Domestik Indonesia yang menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat juga dikuatkan oleh Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:  
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."  
(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)
37. Berdasarkan Risalah Pengakuan Utang, *notice of irregularity*, *Notice of Default*, dan Pasal 1238 KUHPerdara serta fakta bahwa sampai dengan tanggal 29 November 2005, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat, maka secara hukum Tergugat telah berada dalam keadaan lalai (*wanprestasi*).
38. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat.
- G. Penggugat mengalami kerugian akibat *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat:
39. Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, telah secara nyata terbukti bahwa Tergugat telah dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian yang nyata bagi Penggugat. Atas hal ini, hukum perdata di Indonesia telah menentukan secara jelas dan tegas yang harus diberlakukan kepada Tergugat.

40. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas tidak terpenuhinya suatu perikatan. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

(Cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Penggugat)

41. Lebih jauh, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten melalui Yurisprudensi telah menentukan akibat yang harus ditanggung oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi. Adapun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.e tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain-tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian-dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982 dengan pertimbangan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selalu diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena Tergugat telah ingkar janji, bahwa Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp2% perbulan dari sisa hutang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas.”

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Tergugat karena ia telah wanprestasi sebagai berikut:

- a. Ahli hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Tahun 1979, halaman 47 yang menyatakan hal di bawah ini:  
"Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti diterangkan di atas, maka jika tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko."
- b. Ahli Hukum H.F.A Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Kaidah hukum Perdata" diterbitkan oleh CV. Rajawali Jakarta, Tahun 1948, halaman 79 yang menyatakan hal di bawah ini:  
"Debitor yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan dia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditor, didalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat... Pertama-tama kreditor dalam hal wanprestasi masuh juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah di akibatkan oleh wanprestasi."
- c. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dalam bukunya yang berjudul "Pengajian hukum Perdata" diterbitkan oleh Dian Rakyat, 1991, hal 273 menyatakan hal di bawah ini:  
"si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu, kerugian ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang dalam kelalaian.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

43. Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu, Penggugat tidak dapat menggunakan hasil setoran penjualan tiket angkutan udara milik Penggugat sejumlah Rp3.173.733.091,00 (tiga

Halaman 16 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam mata uang rupiah) untuk kegiatan bisnisnya.

44. Selain itu, berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Prosedur BSP-Domestik Indonesia, terdapat ketentuan sebagai berikut:

"Atas keterlambatan pembayaran oleh agen IATA/BSP akan mengenakan biaya Bunga Bank sebesar jumlah hari keterlambatannya. Contohnya: Terlambat 1 hari berarti jumlah yang harus dibayar x jumlah hari keterlambatan x bunga bank yang berlaku pada saat itu";

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

45. Adapun kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah bunga kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan, juga telah diwajibkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972 yang kaedah hukumnya adalah:

"Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah di perjanjikan bersama."

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang kaedah hukumnya adalah:

"Dalam hal hutang piutang uang yang borg suatu barang tetap, kalau yang berhutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang-barang tanggungan itu menjadi milik yang menghutangkan. Akan tetapi hal ini baru benar, kalau tidak diperjanjikan dengan tegas di dalam surat perjanjian, Berapapun besarnya bunga hutang, asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi."

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1477K/Sip/1980 tanggal 9 April 1981 yang kaedah hukumnya adalah:

"..., *Judex Facti* tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun."

(Cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat)

46. Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas dan terang bahwa Tergugat wajib memenuhi dan membayarkan bunga kepada Penggugat berdasarkan besarnya bunga yang telah disepakati dalam perjanjian.

47. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Prosedur BSP-Domestik Indonesia sebagaimana dikutip dalam butir 44 gugatan, maka besaran bunga yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat karena wanprestasi adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3.733.091,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) dimulai dari tanggal 30 November 2005 (*Declaration of Default*) sampai dengan Bulan Oktober 2014 atau ekuivalen dengan 8 tahun 335 hari atau 8,9178 tahun ("Periode").

b. Adapun rumus untuk menghitung bunga sesuai dengan Suku Bunga Bank Indonesia rata-rata selama Periode tersebut adalah 7% atau 0,07 per tahun yang apabila dihitung sebagai bunga harian adalah sebesar  $0,07/365 = 0,000192$ .

c. Dengan demikian besaran bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai bunga harian berganda (*compounded*) menjadi sebagai berikut:  $[(1+0,000192)^{365}-1] = 0,073$

d. Berdasarkan rumus tersebut, maka total bunga keterlambatan yang harus dibayar adalah:

Rumus Bunga x Periode keterlambatan x total tagihan

$0,073 \times 8,9178 \times \text{Rp}3.173.733.091,- = \text{Rp}2.066.098.338,00$

Terbilang: (dua miliar enam puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dengan demikian, total bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.066.098.338,00 Terbilang (dua miliar enam puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

48. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah wajar dan cukup beralasan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar Tergugat dihukum membayar:

a. Uang sebesar Rp3.173.733.091,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah)

b. Total bunga yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp2.066.098.338,00 (dua miliar enam puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga yang harus ditanggung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayarkannya seluruh jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat.

H. Permohonan Sita Jaminan:

49. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung serta untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ag) terhadap harta kekayaan Tergugat yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah.

I. *Uit voerbaar bij voorraad* (putusan serta merta):

50. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, sah, dan nyata serta pengakuan lalai dari Tergugat sendiri sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Pengakuan Utang, sehingga telah sesuai dengan hukum bilamana Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat.

J. *Dwangsom* (tuntutan uang paksa):

51. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat nantinya melaksanakan kewajiban hukum untuk mentaati putusan perkara ini, menjadi sangat penting untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini.

52. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) didasarkan pada ketentuan Pasal 606a Reglement Rechtsvordering (RV) yang menyatakan bahwa selain tuntutan membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang untuk setiap kali terdakwa tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan yang dinamai uang paksa.

53. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan wanprestasi Penggugat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang;
2. Mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat, yang rinciannya akan dimohonkan oleh Penggugat secara terpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus sebesar Rp3.173.733.091,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung dan sekaligus bunga keterlambatan sejak 30 November 2005 sampai dengan bulan Oktober 2014 sebesar 2.066.098.338 (dua miliar enam puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila Penggugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta mematuhi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini (*exceptio declanatoir*):

- a. Bahwa dasar dan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dalil gugatan Penggugat Huruf A angka (3),(4) adalah "Perjanjian keagenan (*Agency Agreement*)" tanggal 1 November 2003;
- b. Bahwa "Perjanjian keagenan (*Agency Agreement*)" tanggal 1 November 2003 sebagaimana dimaksud Penggugat adalah perjanjian keagenan Antara Tergugat dengan International Air Transport Association (IATA);
- c. Bahwa berdasarkan hubungan keagenan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian diatas, Tergugat diberikan kewenangan selaku agen untuk menjual dokumen-dokumen transportasi (tiket pesawat) yang salah satunya adalah milik Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud diatas tidak lahir atau diberikan secara langsung oleh Penggugat, melainkan diberikan melalui pihak International Air Transport Association (IATA) lewat "Perjanjian keagenan (*Agency Agreement*)" tanggal 1 November 2003;

- e. Bahwa mekanisme dan tata kelola pemesanan dan pembayaran dokumen transportasi (tiket pesawat) secara faktual dilakukan oleh Tergugat kepada pihak International Air Transport Association (IATA) dan masing-masing pihak tunduk kepada *Agency Agreement* (perjanjian keagenan) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingganya berdasarkan hukum untuk mencari penyelesaian yang timbul sebagai akibat dan perjanjian ini haruslah diselesaikan sesuai perjanjian yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan *Agency Agreement* (perjanjian keagenan) yang telah disepakati, para pihak secara jelas telah bersepakat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dan perjanjian *a quo* melalui lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat pada poin kesepakatan angka 14 yang kami kutip sebagai berikut:

" 14. ARBITRATION:

14.1. *If any matter is reviewed by arbitration pursuant to the Sales Agency Rules, The Agent hereby submits to arbitration in accordance with such rules and agrees to observe the procedures therein provided and to abide by any arbitration award made thereunder;*

- g. Bahwa dengan telah disepakatinya lembaga Arbitrase sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dan perjanjian keagenan *a quo*, maka secara hukum Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- h. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya demi hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan perjanjian keagenan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
K. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung dan sekaligus sebesar Rp3.173.733.091,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung dan sekaligus bunga keterlambatan sejak 30 November 2005 sampai dengan bulan Oktober 2014 sebesar Rp1.713.815.869,14 ( satu miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma empat belas sen);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat serta mematuhi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 100/PDT/2015/PT.PLG. tanggal 18 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Pdt.G/2014/PN Plg Jo. Kasasi Nomor 24/Srt.Pdt/2016/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan PT Palembang 100/2015 demi hukum patut dibatalkan karena secara nyata telah salah dalam menerapkan hukum-pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum para pihak;

Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 jelas keliru dan tidak teliti dalam mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bersumber pada Perjanjian RZ/2002;

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 yang telah keliru dalam menerapkan hukum serta tidak teliti dalam memeriksa perkara. Pemohon Kasasi secara khusus menolak pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 pada halaman 39 sebagai berikut:

“Bahwa pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan secara berlanjut Bukti T-01 (*Agency Agreement* antara Penggugat dan Turut Tergugat tanggal 1 November 2003 *jo* Bukti T-02 (Terjemahan *Agency Agreement* antara Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 1 November 2003) yang merupakan dasar perikatan dan pelaksanaan perjanjian keagenan.”

Menimbang, bahwa bukti P-41 ( *Agency Agreement*) timbul sebagai akibat dari pelaksanaan bukti P-25 (Perjanjian Pengelolaan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor R2/PERJ/3172/2002) yang mana dalam bukti P-25 *a quo* secara tegas menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan

Halaman 23 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Terbentuknya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan ia putusan.mahka

Turut Tergugat serta hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut

Tergugat";

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

2. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 tersebut di atas jelas keliru dan tidak berdasar karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah bersumber pada Perjanjian RZ/2002 yang tidak pernah diakhiri sama sekali oleh siapapun, sebagaimana telah benar dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 pada halaman 50 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 dan P-25 tentang perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 [baca: Perjanjian RZ/2002], ...yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan penjualan tiket";

(cetak tebal dan kurung kurawal penekanan dan tambahan Pemohon Kasasi)

3. Putusan PN Nomor 201/2014 yang telah sangat cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dimana tegas dinyatakan bahwa kewajiban para pihak dalam perkara *a quo* timbul dari Perjanjian RZ/2002, sehingga sangat bertolak belakang dengan Putusan PT Palembang 100/2015 yang sama sekali tidak memberikan alasan hukum yang benar dalam mengeluarkan putusan dan tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan persidangan di tingkat pertama dengan cermat.
4. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Mulia, pertimbangan Putusan PT Palembang 100/2015 yang menyatakan bahwa Putusan PN Nomor 201/2014 tidak memberikan pertimbangan hukum secara berlanjut, sangatlah tidak berdasar dan patut untuk dibatalkan karena Putusan PN Nomor 201/2014 telah secara benar mengeluarkan pertimbangan secara khusus pertimbangan hukum mengenai hubungan hukum Permohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi yang bersumber pada Perjanjian RZ/2002.
5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 mengenai hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian RZ/2002 antara para pihak dalam perkara *a quo* telah tepat dan sangat berdasar hukum.



**Direktori Justu pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 ia**  
**putusan.mahkamah** sehubungan dengan perjanjian mana yang hanya mengikat hubungan

hukum antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi telah benar dan cermat, sebagaimana dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan PN Nomor 201/2014 halaman 51 dan 52:

“Menimbang, bahwa T-1 dan T-2 adalah Surat Perjanjian *Agency Agreement* antara Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan Penjualan Tiket;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan”;

(cetak tebal dan huruf kapital penekanan Pemohon Kasasi)

7. Merujuk pada pertimbangan hukum di atas, Putusan PN Nomor 201/2014 telah dengan tepat meneliti hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi, khususnya mengenai perjanjian mana yang mengikat Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi dan perjanjian mana yang hanya mengikat Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi.
8. Majelis Hakim Agung Yang Mulia, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Perjanjian RZ/2002 yang merupakan satu-satunya dasar perikatan/perjanjian yang mengikat Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi, tidak pernah diakhiri oleh para pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara keliru oleh Putusan PT Palembang 100/2015.
9. Merujuk pada Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho, telah ditegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat mengesampingkan perjanjian lainnya jika dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa perjanjian sebelumnya tidak akan berlaku lagi:  
“Suatu perjanjian hanya dapat mengesampingkan perjanjian lainnya, jika dalam perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya perjanjian ini, maka perjanjian sebelumnya dikesampingkan atau tidak berlaku lagi”;  
(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Putusan PN Nomor 201/2014, *Agency Agreement* tanggal 1 November 2003 ("*Agency Agreement* 2003") hanyalah merupakan perjanjian antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi (bukan antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi) yang tidak ada kaitannya dengan Perjanjian RZ/2002 dan tidak ada ketentuan apapun dalam *Agency Agreement* 2003 yang mengesampingkan Perjanjian RZ/2002.

11. Selain itu, telah secara nyata terlihat bahwa Putusan PN Nomor 201/2014 telah sangat tepat menelaah hubungan hukum para pihak dengan tidak menghubungkan-hubungkan perkara *a quo* dengan *Agency Agreement* 2003, dan sangat sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam memutus suatu perkara, Hakim wajib mempertimbangkan 3 hal yaitu (1) kepastian hukum (2) keadilan dan (3) kemanfaatan. Ketiga hal tersebut dapat diketahui atau dilihat dari fakta-fakta persidangan maupun berupa bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi"; (cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

12. Dengan demikian, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dengan Turut Termohon Kasasi sampai dengan saat ini adalah hanya bersumber pada Perjanjian RZ/2002 sehingga Putusan PT Palembang 100/2015 sudah sepatutnya untuk dibatalkan. Putusan PT Palembang 100/2015 tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara *a quo* karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi Tidak Pernah Mengakhiri Perjanjian RZ/2002:
13. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 yang telah memberikan pertimbangan sendiri seolah-olah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengakhiri Perjanjian RZ/2002 melalui *Agency Agreement* 2003, sementara telah terang-benderang bahwa *Agency Agreement* tidak berkaitan atau relevan dengan perkara *a quo*.
14. Majelis Hakim putusan PT Palembang 100/2015 oleh karenanya jelas salah menerapkan hukum karena tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi untuk mengakhiri Perjanjian RZ/2002. Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 juga telah melanggar hal-hal yang harus dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara dan hanya berdasarkan perkiraan semata sebagaimana ditegaskan dalam Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sah, yang harus dilihat dari keseluruhan fakta-fakta persidangan, khususnya bukti-bukti tertulis para pihak”;  
(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

15. *Agency Agreement* 2003 merupakan perjanjian yang berdiri sendiri antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang sama sekali tidak berkaitan dengan Perjanjian RZ/2002 sehingga Putusan PT Palembang 100/2015 telah melanggar hukum. Perjanjian RZ/2002 mengatur mengenai pengalihan pengelolaan keagenan Termohon Kasasi selaku Agen dari yang semula dikelola oleh Pemohon Kasasi menjadi dikelola oleh Turut Termohon Kasasi yang tidak dibahas dalam *Agency Agreement* 2003. Dengan demikian, hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi hanyalah bersumber pada Perjanjian RZ/2002 sebagaimana jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 dengan tepat dan benar.
16. Selain itu, *Agency Agreement* 2003 yang hanya mengikat Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hukum untuk memutus perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015. Lebih lagi, Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 tidak mempunyai dasar hukum atau alasan hukum apa pun untuk menyatakan bahwa *Agency Agreement* adalah suatu bentuk pengakhiran terhadap Perjanjian RZ/2002, karena tidak pernah ada peristiwa hukum tersebut.
17. Hal tersebut di atas sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho sebagaimana Pemohon Kasasi kutip berikut ini (pertanyaan dan jawaban Nomor 5):  
“5. Pihak A, Pihak B, dan Pihak C membuat suatu perjanjian (“Perjanjian ABC”). Pihak C mempunyai kewajiban terhadap Pihak A, yang pelaksanaan kewajiban C dilakukan melalui B. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban C pada Perjanjian ABC, Pihak B dan Pihak C kemudian membuat perjanjian tersendiri (“Perjanjian BC”). Sehubungan dengan hal tersebut:
  - a. Apakah Perjanjian BC dapat mengesampingkan Perjanjian ABC?;
  - b. Apakah Pihak A masih memiliki hubungan hukum dengan Pihak C sekalipun ada Perjanjian BC?

Jawaban:



b. Karena perjanjian yang dibuat oleh pihak B dan C adalah perjanjian lain dari pada perjanjian yang dibuat antara A, B dan C diatas, maka dalam hal ini A yang tidak terlibat dalam perjanjian antara B dan C, tidak mempunyai kepentingan hukum dalam ikatan perjanjian yang dibuat antara B dan C.

Akan tetapi, A tetap mempunyai hubungan hukum dengan C dalam Perjanjian ABC sekalipun B dan C membuat Perjanjian BC”

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

18. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Putusan PT Palembang 100/2015 dan menguatkan Putusan PN Nomor 201/2014.

B. Putusan PT Palembang 100/2015 tidak memiliki pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), alasan hukum yang sah, serta tidak didukung oleh fakta hukum apa pun untuk menyatakan bahwa Perjanjian Rz/2002 telah berakhir:

19. Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan menolak seluruh pertimbangan Putusan PT Palembang 100/2015 yang secara tidak berdasar menyatakan sebagai berikut:

“...terlepas dari memori banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama.

...

Menimbang, bahwa Perjanjian Pengelolaan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor R2/PERJ/3172/2002 (*vide* bukti P-25) fakta lebih jelas dan tegas menyatakan pengalihan keagenan merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan penyelesaian keagenan yang menggantikan semua perjanjian keagenan yang ada sebelumnya”;

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

20. Putusan PT Palembang 100/2015 tersebut di atas jelas kurang pertimbangan, tidak disertai alasan hukum yang sah, bahkan tidak ada fakta hukum yang menguatkan pertimbangan tersebut karena Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim PT Palembang 100/2015 telah gagal dalam menunjukkan klausul mana dari *Agency Agreement* 2003 yang menyatakan bahwa *Agency Agreement* 2003 menggantikan Perjanjian RZ/2002.

21. Merujuk pada Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho, suatu Putusan Majelis Hakim wajiblah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang mana hal tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015. Adapun Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho tersebut dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

“Suatu putusan pengadilan wajib memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari putusannya. Dasar pertimbangan dapat diketahui dari fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun dokumen-dokumen dan atau bukti-bukti tertulis lainnya”

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

22. Majelis Hakim Yang Mulia, Putusan PT Palembang 100/2015 tersebut tidak taat pada ketentuan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* wajib melakukan pemeriksaan perkara secara menyeluruh secara saksama baik mengenai fakta maupun penerapan hukum sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).
23. Bahwa Putusan PT Palembang 100/2015 telah mengabaikan pertimbangan Putusan PN Nomor 201/2014 yang secara hukum sangatlah berdasar dan benar dalam mempertimbangkan Perjanjian RZ/2002. Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 telah berusaha membuat pertimbangan hukum sendiri dengan secara gamblang mengabaikan seluruh pertimbangan hukum Putusan PN Nomor 201/2014 dengan pertimbangan yang justru kurang lengkap sehingga menjadi suatu putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*.
24. Putusan PT Palembang 100/2015 jelas tidak memenuhi ketentuan hukum, doktrin, dan yurisprudensi sebagai berikut:
- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia:  
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi

Halaman 29 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar bagi putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi. Adapun bunyi SEMA 3/1974 dimaksud adalah sebagai berikut ini;

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.”

b. Yurisprudensi:

(i) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menerapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi haruslah memeriksa kembali baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya. Hal tersebut tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”;

(ii) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 juga menyatakan keharusan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali baik segi fakta maupun penerapan hukum Pengadilan Negeri, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi“;

b. Doktrin:

- (i) Ny. Retnowulan Sutantio SH., dan Iskandar Oeripkartawinata SH., dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesepuluh, tahun 2005, halaman 160:

“Dalam pemeriksaan tambahan ini apabila dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, justru karena dalam taraf perkara menjadi mentah kembali dan kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*, yaitu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya, dan wewenang yang dipunyai oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara yang sama dengan wewenang Hakim Pengadilan Negeri, sebelum pemeriksaan tambahan, Pengadilan Tinggi harus berusaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.”

(cetak tebal dan garis bawah penekanan Pemohon Kasasi)

- (ii) M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Cetakan pertama, tahun 2006, halaman 161-162:

„ ... Putusan PT dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient motivation*), yakni putusan dianggap kurang pertimbangan karena hanya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena putusan PT tidak memeriksa fakta-fakta dan juga tidak memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum.”

(cetak tebal dan garis bawah penekanan Pemohon Kasasi)

25. Bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014, Pemohon Kasasi menegaskan bahwa justru pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 telah secara lengkap dan cukup pertimbangan dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt** "Menimbang, bahwa P-52, P-53, P-81, P-82 berupa Surat Declarationia  
**putusan.mahka** of Defatult Nomor R/668/G/00 tanggal 30 November 2005 dari Turut

Tergugat kepada Tergugat, yang berkaitan dengan P-50, P-51, P-79, P-80 berupa Surat Notice of Regularity dari Turut Tergugat kepada Tergugat tanggal 28 November 2005 yang berkaitan dengan P-36 sampai dengan P-49, dihubungkan lagi dengan P-69 sampai dengan P- 7 a, P- 83 sampai dengan P-88 yang bersesuaian dengan surat bukti Turut Tergugat TT-3a, IT - 31:, TT-6, TI-7, TT -8, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan sebelumnya telah ada Peringatan dari Turut Tergugat dari Penggugat";

(Cetak tebal dan garis bawah penekanan Pemohon Kasasi)

26. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 tersebut di atas telah benar sesuai dengan Perjanjian RZ/2002, dan tidak pernah ada fakta hukum apa pun yang mengakhiri Perjanjian RZ/2002.

27. Putusan PN Nomor 201/2014 telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa *Agency Agreement* 2003 hanyalah mengatur hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 dan P-25 tentang perjanjian keagenan yang ditandatangani Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pada bulan Agustus 2002 dan P-13, P-41, P-14, P-42, tentang *Agency Agreement* tanggal 1 November 2003 diantara Tergugat dan Turut Tergugat ..."

(cetak tebal, garis bawah, dan huruf kapital penekanan Pemohon Kasasi)

28. Dengan demikian, Putusan PT Palembang 100/2015 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sepakat untuk mengakhiri hubungan hukum adalah pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasar sama sekali, dan tidak patut untuk dipertahankan lagi.

C. Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukum mengenai hubungan hukum (*legal standing*) Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*:

29. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-25 (Perjanjian Pengelolaan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor R2/PERJ/3172/2002) yang mana dalam bukti P-25 *a quo* secara tegas menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan terbentuknya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan Turut Tergugat serta hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat...

Menimbang, bahwa Perjanjian Pengelolaan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Nomor R2/PERJ/3172/2002 (*vide* bukti P-25 fakta lebih jelas dan tegas menyatakan pengalihan keagenan merupakan satu-satunya perjanjian antara Agen dan IATA-BSP yang berkaitan dengan penyelesaian keagenan yang menggantikan semua perjanjian keagenan yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya hubungan hukum yang baru maka Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat";  
(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

30. Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 tersebut telah salah dan jelas terdapat kekhilafan yang nyata karena tidak jernih melihat bahwa Perjanjian RZ/2002 dan *Agency Agreement* adalah 2 (dua) perjanjian yang berbeda dengan objek yang berbeda.
31. Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa:
  - Tidak pernah ada pengakhiran terhadap Perjanjian RZ/2002;
  - Tidak pernah ada kesepakatan untuk mengakhiri hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
  - Tidak pernah ada hubungan hukum baru antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi yang menghilangkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi;
  - *Agency Agreement* 2003 tidak pernah mengakhiri Perjanjian RZ/2002;
  - *Agency Agreement* 2003 dan Perjanjian RZ/2002 adalah 2 (dua) perjanjian terpisah dan berbeda satu sama lain;
  - Perjanjian RZ/2002 adalah satu-satunya perjanjian yang mengikat Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi.
32. Majelis Hakim Yang Mulia, merujuk pada Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho, telah jelas diketahui bahwa bahwa salah satu syarat untuk mengesampingkan suatu perjanjian haruslah dibuat atau

Halaman 33 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat dikesampingkan atau diakhiri dengan perjanjian yang dibuat oleh sebagian pihak saja.

33. Hal tersebut jelas tercantum dalam Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho sebagai berikut:

“Bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak. Dari ketentuan tersebut menjawab pertanyaan diatas, perjanjian yang dibuat oleh 3 pihak hanya dapat dikesampingkan atas persetujuan ketiganya, tidak dapat dikesampingkan oleh sepihak saja, atau sebagian pihak saja”;  
(Cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

34. Dengan demikian, maka pihak yang berhak untuk melakukan pengakhiran atas Perjanjian RZ/2002 haruslah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi, dimana hal tersebut tidaklah pernah terjadi sehingga pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 jelas keliru dan bertentangan dengan hukum.
35. Mengikatnya Perjanjian RZ/2002 bagi Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi juga didukung oleh peraturan, yurisprudensi, dan doktrin antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Positif:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Yurisprudensi:

- (i) Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tjia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawijaya.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Pasal 1338 BW tetap berlaku dalam hukum perjanjian,... pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.

- (ii) Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 Nomor 568 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak

sebagai undang-undang.

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

c. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum:

(i) Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.:

Dalam bukunya yang berjudul “KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, Penerbit Alumni/1996/Bandung, pada halaman 107-108, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., menyatakan bahwa:

“...Yang dimaksud dengan “secara sah” disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang”.

(ii) Prof. R. Subekti, S.H.:

Dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XVIII, pada halaman 139, Prof. R. Subekti, SH menyatakan bahwa:

“Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya...”

(v) J. Satrio, S.H.:

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, pada halaman 142, J. Satrio, SH menyatakan bahwa:

“Dalam Pasal 1338, kata-kata “secara sah” berarti “memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum...Selanjutnya kata “berlaku sebagai undang-undang” disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri”;

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

36. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidak sepatutnya dan sangatlah tidak berdasar apabila Majelis Hakim Putusan PT 100/2015 membatalkan Putusan PN Nomor 201/2014 yang pertimbangan hukumnya telah benar dan tepat antara lain sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan atau melakukan prestasinya kepada Penggugat berupa pembayaran utang sejumlah Rp3.173.733.091,00;

...

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut dapat disimpulkan dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat masih mempunyai kekurangan bayar sejumlah Rp3.173.733.091,00 periode Agustus 2002 sampai dengan periode Oktober 2004 dan Tergugat menerangkan jumlah utang tersebut diakui oleh Tergugat dalam rapat tanggal 22 September 2004 dan rapat 7 Februari 2005 berjanji untuk mencicil”;

37. Pertimbangan di atas telah benar dan berdasar karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah putus atau berakhir.

D. Majelis Hakim dalam putusan PT Palembang 100/2015 telah salah serta keliru mengaitkan perkara *a quo* dengan klausula arbitrase dalam Agency Agreement 2003 yang sama sekali tidak relevan dengan perkara *a quo*:

38. Pemohon Kasasi kembali menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015, secara khusus pada pertimbangan halaman 39 sebagai berikut:

“Bahwa pada Bukti T-01 jo T-02 pada angka 14 secara tegas menyebutkan bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian keagenan *a quo* akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Pengadilan yang didasarkan pada adanya Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

39. Majelis Hakim Yang Mulia, memang benar bahwa dalam *Agency Agreement* 2003 yang hanya mengikat Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan *Agency Agreement* 2003.

40. Namun demikian, klausula arbitrase dalam *Agency Agreement* 2003 tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan perkara *a quo* atau Perjanjian RZ/2002, sehingga antara Pemohon Kasasi, Termohon



**Direktori  
putusan.r**

Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi tidak pernah terikat dalam klausula arbitrase.

41. Majelis Hakim Yang Mulia, apabila pun Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 merujuk pada klausula Arbitrase pada *Agency Agreement* 2003 -*quod non*-, jelas salah karena klausula arbitrase tersebut tidak dapat diterapkan karena tidak menunjuk lembaga arbitrase mana yang akan memeriksa. Berikut Pemohon Kasasi kutip isi klausula Arbitrase pada *Agency Agreement* 2003 (Pasal 14.1) beserta terjemahan resminya:

*"if any matter is reviewed by arbitration pursuant to the Sales Agency Rules, the Agent hereby submits to arbitration in accordance with such Rules and agrees to observe the procedures therein provided and to abide by any arbitration award made thereunder."*

Adapun berikut terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia:

"Apabila suatu permasalahan diperiksa oleh arbitrase sesuai dengan Peraturan Keagenan Penjualan, maka Agen dengan ini menundukkan diri kepada arbitrase sesuai dengan Peraturan tersebut dan setuju untuk menaati prosedur-prosedur yang diatur di dalamnya dan untuk mematuhi setiap putusan arbitrase yang dibuat berdasarkan prosedur-prosedur tersebut."

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

42. Pasal 14.1 *Agency Agreement* 2003 jelas memberikan batasan kewenangan bagi lembaga arbitrase mengenai perselisihan yang dapat diperiksanya karena perselisihan yang dapat diperiksa oleh lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 14.1 *Agency Agreement* 2003 tersebut hanyalah terhadap perselisihan yang diajukan oleh PT Musita (Agen), *in casu* Termohon Kasasi, yang ruang lingkup perselisihannya terbatas pada keberatan mengenai isi dari Peraturan Keagenan Penjualan yang dibuat Turut Termohon Kasasi. Namun demikian, perkara ini adalah gugatan (sengketa keperdataan) dari Pemohon Kasasi sebagai Pengangkut terkait pada wanprestasi dari Termohon Kasasi (Agen) yang tidak membayar uang penjualan tiket berdasarkan Perjanjian RZ/2002 dan bukan terkait pada isi *Agency Agreement* 2003.
43. Terlebih lagi, hak untuk mengajukan permohonan arbitrase yang dinyatakan dalam Pasal tersebut berada pada Termohon Kasasi (Agen) bukan Pemohon Kasasi (Pengangkut). Maka jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 telah sangat keliru dan patut untuk dibatalkan.



**Direktori  
putusan.r**

Selain itu, klausula arbitrase pada *Agency Agreement* 2003 yang ia hanya mengikat Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, jelas tidak mengikat Pemohon Kasasi sebagaimana Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho mengenai klausula arbitrase sebagai berikut:

“Perjanjian atau atau klausula arbitrase adalah perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian pokok. Karena klausula arbitrase hanya tercantum dalam perjanjian pokok yang dibuat antara B dan C saja, maka klausula arbitrase tersebut hanya berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat antara B dan C saja, dan tidak mengikat pihak ketiga lainnya dan tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian lainnya, selain perjanjian tersebut yang dibuat antara B dan C”;

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

45. Pemohon Kasasi merujuk pada Putusan Sela Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 31 Maret 2015 (“Putusan Sela”) pada pemeriksaan tingkat pertama, dimana telah terbukti bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini.
46. Terlebih lagi, *Agency Agreement* 2003 adalah suatu perjanjian yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sehingga tidak ada ikatan hukum antara Pemohon Kasasi dengan *Agency Agreement* 2003. Untuk itu, pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 tersebut di atas sudah sepatutnya dibatalkan.
47. Pertimbangan Putusan PN Nomor 201/2014 telah tepat seluruhnya, dan harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena telah terbukti dengan jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalilnya sebagaimana tercantum pada Putusan PN Nomor 201/2014.
48. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenan membatalkan Putusan PT Palembang 100/2015 serta menguatkan Putusan PN Nomor 201/2014.
- E. Putusan PT Palembang 100/2015 telah salah menerapkan hukum dan tidak sepatutnya membatalkan Putusan PN Nomor 201/2014 yang telah tepat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengakuan wanprestasi oleh Termohon Kasasi:
49. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa seluruh pertimbangan Putusan PT Palembang 100/2015 telah salah dan tidak berdasar hukum, karena tidak sepatutnya Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Terlebih lagi, pertimbangan hukum pada Putusan PN Nomor 201/2014 tersebut jelas didasarkan pada pengakuan Termohon Kasasi, yang mana pengakuan tersebut dibuat secara tertulis dan berdasarkan Perjanjian RZ/2002.

51. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 yang telah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta telah benar penerapan hukumnya sebagaimana Pemohon Kasasi maksud di atas, dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa P-36 sama dengan P-69 tentang Risalah Rapat antara Tergugat, Penggugat, dan Turut Tergugat tanggal 22 September 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (Risalah Rapat Pengakuan Hutang), Tergugat (A.Damiri) menyatakan dan menyetujui jumlah hutang penjualan tiket Garuda Domestik kepada PT. Garuda Indonesia (Penggugat) melalui IATA (Turut Tergugat) sebesar Rp3.292.695.158,00;

Menimbang, bahwa P-36, P-69 adalah alat bukti sempurna berupa pengakuan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.292.695.158,00,...dan selain itu Tergugat berjanji untuk mencicil hutang tersebut minimal Rp50.000.000,00 periode mingguan dan ditambah sejumlah minimum Rp250.000.000,00 sebulan;

Menimbang, bahwa P-40, P-73 berupa Risalah Rapat antara Tergugat, Penggugat, dan Turut Tergugat tanggal 7 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (Risalah Rapat 7 Februari 2005), dimana Tergugat (A. Damiri) menyatakan dan menyetujui untuk melakukan cicilan pembayaran sebesar yang telah disepakati dalam hasil rapat sebelumnya tanggal 22 September 2004. Jika item nomor tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan dibayarkan cicilan pembayaran sebesar Rp100.000.000 setiap bulan.

Menimbang, bahwa cicilan hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut baru terrealisasi pada tanggal 8 Februari 2005 sejumlah Rp100.000.000 sebagaimana surat bukti P-43, jadi hutang Tergugat kepada Penggugat = Rp3.292.695.158,00-Rp100.000.000 = Rp3.192.695.158,00.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

...

Menimbang, bahwa P-52..., didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan sebelumnya telah ada peringatan dari Turut Tergugat dan Penggugat;  
(cetak tebal dan garis bawah penekanan Pemohon Kasasi)

52. Apabila Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 dalam perkara *a quo* teliti dan cermat memeriksa perkara *a quo*, maka tidak sepatutnya Putusan PN Nomor 201/2014 dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

53. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho sebagai berikut:

"...Suatu perjanjian yang membenarkan adanya suatu pengakuan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani, adalah sah dan mengikat para pihak, sepanjang dibuat secara sah dan terpenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dan tidak ternyata adanya adanya unsur "paksaan" dalam membuat pengakuan tersebut;

...

Adanya pengakuan tertulis dari suatu pihak, merupakan bukti kuat untuk menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, karena pada umumnya pengakuan merupakan bukti kuat tentang isi atau hal apa yang diakuinya. Putusan tersebut tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";  
(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

54. Tidak terdapat satu alasan hukum pun yang dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Putusan PT Palembang 100/2015 dalam perkara *a quo* sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

55. Dengan demikian, adalah sangat beralasan jika Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Putusan PT Palembang 100/2015 yang diputus tanpa pertimbangan yang teliti dan cermat dan jelas salah dalam menerapkan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Putusan PN Nomor 201/2014 yang telah tepat

menyatakan Pemohon Kasasi berhak atas ganti rugi, biaya, dan bunga;

56. Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana telah sangat tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan, serta dengan alasan yang cukup dan sah, Pemohon Kasasi menegaskan bahwa Termohon Kasasi telah nyata-nyata melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi.

57. Sudah menjadi kewajiban hukum Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi karena telah wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Nomor 201/2014 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan undang-undang, Tergugat diharuskan untuk membayar ganti rugi...

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan atau melakukan prestasinya kepada Penggugat berupa pembayaran utang sejumlah Rp3.173.733.091,00;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Tergugat secara langsung dan sekaligus sejumlah Rp3.173.733.091,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum membayar ganti rugi sejumlah Rp3.173.733.091,00 maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata Tergugat juga dihukum untuk membayar bunga...”;  
(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

58. Wanprestasi Termohon Kasasi tersebut di atas jelas didukung oleh Pendapat Ahli Hukum Susanti Adi Nugroho sebagai berikut ini:

“Dalam gugatan wanprestasi, lalai atau ingkar janji, pada umumnya sebelum terjadi sengketa biasanya diawali dengan adanya suatu perjanjian, hubungan hukum atau perikatan lebih dahulu.

Jika mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata, suatu pihak baru dapat dinyatakan wanprestasi/lalai, jika telah dilakukan somasi, peringatan atau pemberitahuan atas kelalaiannya tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Ada 3 kondisi untuk menyatakan satu pihak telah melakukan wanprestasi/lalai yaitu:

a. sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id prestasi yang dijanjikan secara layak”;

(cetak tebal penekanan Pemohon Kasasi)

59. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Putusan PN Nomor 201/2014 tersebut telah secara nyata cermat dan telah menerapkan hukum dengan benar berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang juga sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdara bahwa bahwa kreditur dapat melakukan penuntutan pembayaran bunga atas jumlah utang, jika si debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya. Selanjutnya, jumlah perhitungan bunga dapat bersumber pada perikatan, dan dapat juga berdasarkan kewenangan Hakim yang menentukan.
60. Putusan PN Nomor 201/2014 juga telah dengan tepat mempertimbangkan *notice of irregularity* serta pernyataan dalam keadaan gagal sebagaimana tertuang dalam *Declaration of Default* yang dibuat berdasarkan Pasal 12 Prosedur BSI-Domestik Indonesia yang pada pokoknya mengatur mengenai terjadinya kelalaian (default) oleh Termohon Kasasi.
61. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Putusan PT Palembang 100/2015 telah melanggar hukum dan sepatutnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya delegasi mandat dari Penggugat kepada Turut Tergugat untuk menerima setoran dari Tergugat sudah terputus hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GARUDA (PERSERO), Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GARUDA (PERSERO), Tbk.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 hal.Put. Nomor 1240 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusanmahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001